



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN III DOMAIN MANAJEMEN



DISUSUN OLEH



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



**UNIVERSITAS
INDONESIA**
Veritas, Probitas, Iustitia | Est. 1849

DIDUKUNG OLEH



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Manajemen

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2021

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator


04.

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM



Domain Manajemen Memiliki **Bobot 16,5%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

- **Merupakan proses/implementasi** dari penerapan manajemen yang telah dilaksanakan oleh IPPD (perencanaan- penerapan/pelaksanaan- analisis/evaluasi-tindak lanjut);
- **Penilaian** dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi oleh IPPD terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal.
- **Data Pendukung** berupa dokumentasi formal hasil penerapan/proses/implementasi dari substansi indikator dimaksud.

21 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

22 PENERAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

23 PENERAPAN MANAJEMEN DATA

24 PENERAPAN MANAJEMEN ASET TIK

25 PENERAPAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

26 PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

27 PENERAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN

28 PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE

29 PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

30 PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE

31 PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Setiap Indikator Manajemen Berbobot **1.5%**



Aspek Manajemen SPBE



ANALISIS KESENJANGAN ASPEK MANAJEMEN

Instansi
Pusat

1,32

Pemerintah
Daerah

1,23

Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Aspek Manajemen
SPBE

1,26

01

Secara Keseluruhan Capaian Seluruh IPPD masih Jauh dari target

02


Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Manajemen

03

Dengan Rerata masih mencapai predikat kurang diharapkan IPPD dapat mulai menerapkan Manajemen SPBE

04

Pencapaian yang masih jauh dari harapan diharapkan dapat menjadi perhatian Baik Nasional maupun Internal



Legend

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- LNS : Lembaga Non Struktural

Pemenuhan Kriteria Manajemen SPBE

Level 1	Rintisan	Proses manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu.
		Pemenuhan level: Dokumentasi kegiatan manajemen belum ada/masih berupa konsep , proses manajemen dilakukan secara ad hoc dan aksidental.
		Bukti dukung: Draft dokumentasi kegiatan manajemen, undangan, notulensi, dan dokumentasi rapat
Level 2	Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses manajemen SPBE sudah dilakukan berdasarkan perencanaan manajemen , namun belum menggunakan pedoman yang berlaku serta diterapkan pada sebagian unit kerja.
		Pemenuhan level: Dokumentasi kegiatan manajemen sudah tersedia , proses manajemen dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun belum mengikuti pedoman yang berlaku , serta dilaksanakan pada sebagian ruang lingkup.
		Bukti dukung: Dokumentasi kegiatan manajemen yang sesuai dengan perencanaan, namun belum mengikuti pedoman, serta proses pengerjaan ruang lingkup masih mengatur sebagian : muatan, proses, skala penerapan.
Level 3	Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses manajemen SPBE sudah dilakukan menggunakan pedoman yang berlaku dan diterapkan pada semua unit kerja.
		Pemenuhan level: Dokumentasi kegiatan manajemen sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan secara menyeluruh dari ruang lingkup.
		Bukti dukung: Dokumentasi kegiatan manajemen yang sesuai dengan pedoman, serta proses pengerjaan ruang lingkup yang mengatur seluruh : muatan, proses, skala penerapan.


Pemenuhan Kriteria Manajemen SPBE


Level 4	Terpadu dan Terukur	<p>Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses manajemen SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja manajemen SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses manajemen SPBE.</p>
		<p>Pemenuhan level: Dokumentasi kegiatan manajemen sudah tersedia secara menyeluruh dan sesuai pedoman; serta review dan evaluasi berkala sudah dilakukan.</p>
		<p>Bukti dukung: Dokumentasi kegiatan manajemen sudah tersedia secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman; beserta lampiran proses review dan evaluasi yang dilakukan.</p>
Level 5	Optimal	<p>Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses manajemen SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.</p>
		<p>Pemenuhan level: Telah dilakukan perbaikan terhadap penerapan manajemen sebagai tindak lanjut hasil review dan evaluasi.</p>
		<p>Bukti dukung: Dokumentasi penerapan manajemen sebelumnya, dokumentasi penyempurnaan penerapan manajemen, serta notulensi/catatan tindak lanjut hasil review dan evaluasi penerapan manajemen.</p>

PEMENUHAN KRITERIA UMUM

ASPEK MANAJEMEN

(SEDERHANA)





21

INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen
Risiko SPBE



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

“Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Risiko SPBE merupakan peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan SPBE”

TUJUAN/MANFAAT

Manajemen Risiko bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Manajemen Risiko dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD• IPPD menerapkan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE• Proses manajemen risiko/muatan: identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE (Perpres 95/2018).• Skala penerapan: sebagian atau keseluruhan unit kerja.• IPPD membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Unit Pengelola Risiko (UPR), serta Unit Kepatuhan Risiko (UKR)• IPPD menerapkan Manajemen Risiko SPBE dengan memanfaatkan tool identifikasi risiko yang dapat ditemukan pada lampiran Pedoman Manajemen Risiko/PermenPANRB 5/2020• Risiko SPBE yang telah diidentifikasi oleh IPPD menjadi dasar pengendalian keamanan informasi SPBE.
----------------------	---

REFERENSI MANAJEMEN RISIKO SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (pasal 46)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **PermenPANRB No 5/2020 - Pedoman Manajemen Risiko SPBE**



Area Dampak Risiko SPBE:

1. **Finansial**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
2. **Reputasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
3. **Kinerja**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
4. **Layanan Organisasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
5. **Operasional dan Aset TIK**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
6. **Hukum dan Regulasi**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
7. **Sumber Daya Manusia**, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai..

Kategori Risiko SPBE meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE
3. Peta Rencana SPBE
4. Proses Bisnis
5. Rencana dan Anggaran
6. Inovasi
7. Kepatuhan terhadap Peraturan
8. Pengadaan Barang dan Jasa
9. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10. Data dan Informasi
11. Infrastruktur SPBE
12. Aplikasi SPBE
13. Keamanan SPBE
14. Layanan SPBE
15. SDM SPBE
16. Bencana Alam

INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen Risiko SPBE

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau **sudah** menerapkan Manajemen Risiko SPBE **tanpa program kegiatan yang terencana.**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf / rancangan** penerapan Manajemen Risiko SPBE
- **Notulensi/laporan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE**, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Risiko SPBE

Level 2

IPPD menerapkan Manajemen Risiko SPBE dengan program kegiatan yang **terencana**, namun **belum mengacu pedoman** yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE yang **selaras** dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal (**tertuang di dalam peta rencana**), namun **belum mengacu pada pedoman/standar** Manajemen Risiko yang telah ditentukan

Level 3

IPPD telah **menerapkan** Manajemen Risiko SPBE **sesuai** dengan **pedoman** Manajemen Risiko SPBE yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal (form 2.1-4.0 Manris KEMENPANRB)

Level 4-5



INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen Risiko SPBE

(2/2)

Level 4

IPPD telah menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah, serta telah dilakukan **revisi dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- Menetapkan Kebijakan Strategis Peningkatan Budaya Sadar Risiko SPBE di lingkungan IPPD yang ditetapkan KMR/Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah
- Dokumen revisi dan evaluasi Manajemen Risiko, bukti undangan rapat revisi, aktivitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE serta evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE


Level 5

IPPD melakukan **perbaikan penerapan** Manajemen Risiko SPBE sebagai tindak **lanjut atas hasil revisi dan evaluasi secara berkesinambungan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko
- Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang **sebelumnya**, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Risiko SPBE

Gambaran
Penerapan



Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE


No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
A	Manajemen Risiko SPBE							
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE							
2	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD							
4	Penetapan konteks risiko SPBE							
5	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak							
	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko SPBE							
6	Penyusunan evaluasi Risiko SPBE							
7	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya							
8	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental							
9	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE							
10	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							

8 Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE (TIK)

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Layanan Organisasi	Positif	mempercepat layanan <20% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 20% s.d <40% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 40% s.d <60% dari jam operasional harian	mempercepat layanan 60% s.d 80% dari jam operasional harian	mempercepat layanan > 80 % dari jam operasional harian
	Negatif	gangguan layanan <20% dari jam operasional harian	gangguan layanan 20% s.d <40% dari jam operasional harian	gangguan layanan 40% s.d <60% dari jam operasional harian	gangguan layanan 60% s.d 80% dari jam operasional harian	gangguan layanan > 80 % dari jam operasional harian

Link Formulir Manajemen Risiko: <https://s.id/manrisspbe>



22

INDIKATOR 22

Penerapan Manajemen
Keamanan Informasi



PENERAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

“Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.”


TUJUAN/MANFAAT

Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Manajemen Keamanan Informasi dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD• Seluruh muatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan sesuai pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE.• Risiko SPBE yang telah diidentifikasi dalam penerapan manajemen risiko SPBE, menjadi dasar pengendalian keamanan informasi (16 kategori, 7 dampak area).• Proses MKI: Penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi SPBE• Prinsip-prinsip: penjaminan kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), keutuhan (<i>integrity</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), keaslian, dan kenirsangkalan (<i>non-repudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE.<ul style="list-style-type: none">• Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.• Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.• Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.• Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.• Penjaminan kenirsangkalan (<i>non-repudiation</i>) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.• Skala penerapan: penerapan melihat pada unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap data atau informasi vital• Setiap IPPD harus menerapkan Keamanan SPBE dengan konsultasi/koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
----------------------	--

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (pasal 48)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Perban BSSN 4/2021 - Manajemen Keamanan Informasi**
- **SNI ISO/IEC 270001**



II. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE



PENETAPAN RUANGLINGKUP

PENETAPAN RUANG LINGKUP

Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

1. data dan informasi SPBE;
2. Aplikasi SPBE;
3. aset Infrastruktur SPBE; dan
4. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.

PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN SPBE



Pelaksana Teknis Keamanan SPBE

- Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan TIK internal organisasi; dan
- Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

PERENCANAAN

**Manajemen
Keamanan
SPBE**

Perencanaan meliputi program kerja dan target

- program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
- target realisasi program kerja Keamanan SPBE disesuaikan dengan capaian organisasi.
- **Program kerja Keamanan SPBE** sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:
 - 1.edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - 2.penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - 3.peningkatan Keamanan SPBE;
 - 4.penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - 5.audit Keamanan SPBE.



Manajemen Keamanan SPBE

DUKUNGAN PENGOPERASIAN

Dukungan pengoperasian paling sedikit berupa:

- sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
- anggaran Keamanan SPBE.



- Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Manajemen Keamanan SPBE dan penerapan standar Keamanan SPBE.
- Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat dan koordinator Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja

INDIKATOR 22

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah membangun pengendalian Keamanan Informasi

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan** penerapan Keamanan Informasi
- **Notulensi/laporan** penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Keamanan Informasi

Level 2

IPPD sudah terdapat pengendalian Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh **sebagian** Unit Kerja/Perangkat Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya hanya dilakukan oleh **sebagian** Unit Kerja/ perangkat Daerah.

Level 3

IPPD **sudah terdapat** pengendalian Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh **seluruh** Unit Kerja/Perangkat Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks **pengendalian Keamanan Informasi** yang selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya dilakukan oleh **seluruh** Unit Kerja/ perangkat Daerah
- IPPD telah menerapkan pengendalian keamanan berdasarkan identifikasi risiko yang diperoleh dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE. Minimal dilaksanakan pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK dan satu unit kerja/Perangkat Daerah yang memberikan fungsi/layanan SPBE.

Level 4-5



INDIKATOR 22

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

(2/2)

Level 4

IPPD telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan Risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Keamanan informasi yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan informasi yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. Sebagai contoh, kebijakan pembentukan CISRT, OSC, sebagai bentuk strategi KI.
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Keamanan Informasi serta evaluasi penerapan Keamanan Informasi

Level 5

IPPD melakukan perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
- Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya, dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

Gambaran
Penerapan



Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
C	Manajemen Keamanan Informasi							
1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika							
4	Penyusunan standar teknis dan SOP kemanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							
5	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							

- 3 -

8. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
10. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
- (3) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
 - a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
 - b. isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
- (4) Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. aset Infrastruktur SPBE; dan




PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,



23

INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data

PENERAPAN MANAJEMEN DATA

“Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.”

TUJUAN/MANFAAT

Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Manajemen Data dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD• Pelaksanaan seluruh proses Manajemen Data sudah mengikuti pedoman manajemen data SPBE (Permen PPN No.16 Tahun 2020).• Muatan: arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data• Proses: masing-masing muatan memiliki proses manajemen mengikuti Permen PPN No.16/2020• Skala Penerapan: sebagian (level 1-3) atau seluruh unit kerja (level 4-5).• Manajemen arsitektur data: rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.• Manajemen data induk dan manajemen data referensi: rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.• Manajemen basis data: proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data Nasional.• Manajemen kualitas data: proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
----------------------	--

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN DATA

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)**
- **Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE**
- **Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia**
- **Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat**
- **Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik**
- **Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial**
- **Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya**

1

Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 Ayat 1)



Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. (Pasal 1 Ayat 2)

2

3

Tujuan

Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (Pasal 3 Ayat 1)



Sasaran Manajemen Data SPBE (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

- memahami kebutuhan Data;
- mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- memaksimalkan penggunaan Data dan memberikan hasil yang efektif

4

5

Aktor dalam Manajemen SPBE

Produsen Data,
Pembina Data,
Wali Data



Pengguna Data



Serangkaian proses pengelolaan Manajemen Data SPBE


- Arsitektur Data;
- Data Induk dan Data Referensi;
- Basis Data; dan
- Kualitas Data.

6

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data (PermenPPN 16/2020) meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

REFERENSI ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI



Struktur Referensi

Taksonomi Referensi



Sumber: Referensi Arsitektur SPBE Nasional

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 - Data Pertahanan RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri
RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 - Data Industri RAD.02.02 - Data Perdagangan RAD.02.03 - Data Pertanian RAD.02.04 - Data Perkebunan RAD.02.05 - Data Peternakan RAD.02.06 - Data Perikanan RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara RAD.02.08 - Data Investasi RAD.02.09 - Data Koperasi RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah RAD.02.11 - Data Pariwisata
RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum RAD.03.02 - Data Transmigrasi RAD.03.03 - Data Transportasi RAD.03.04 - Data Perumahan RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAD.03.06 - Data Pertanahan RAD.03.07 - Data Kependudukan
RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 - Data Kesehatan RAD.04.02 - Data Sosial RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan
RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 - Data Hukum RAD.05.02 - Data Keamanan RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia
RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 - Data Pendidikan RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan RAD.06.04 - Data Teknologi RAD.06.05 - Data Pemuda RAD.06.06 - Data Olahraga
RAD.07 - Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 - Data Pertambangan RAD.07.02 - Data Energi RAD.07.03 - Data Kehutanan RAD.07.04 - Data Kelautan RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup
RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.01 - Data Agama RAD.08.02 - Data Kebudayaan
RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 - Data Dalam negeri RAD.09.02 - Data Keuangan RAD.09.03 - Data Informasi RAD.09.04 - Data Komunikasi RAD.09.05 - Data Perencanaan pembangunan nasional RAD.09.06 - Data Aparatur negara RAD.09.07 - Data Kesekretariatan negara
RAD.10 - Data Pendukung Umum	RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan RAD.10.03 - Data Kewilayahan RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

sumber: BSSN


Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi (PermenPPN 16/2020) meliputi:

- perencanaan;
- pengumpulan;
- pemeriksaan;
- penyebarluasan; dan
- pembaruan.




Bertujuan agar menyediakan Data yang:

- sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- menghindari duplikasi.



- Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
- Walidata
- Koordinator Forum Satu Data Indonesia
- Dewan Pengarah Satu Data Indonesia
- Menteri





BASIS DATA

Kegiatan Manajemen Basis Data
(PermenPPN 16/2020) mencakup:

- a) mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
- b) mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
- c) melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d) menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
- e) membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f) merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.



Bertujuan agar:

- a) menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
- b) menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c) menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.





KUALITAS DATA

Kegiatan Manajemen Kualitas Data (PermenPPN 16/2020) meliputi:

- a) mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b) menentukan persyaratan kualitas Data;
- c) menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d) menentukan matriks kualitas Data;
- e) menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f) menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g) menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h) mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.



Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.



- Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat
- Walidata
- Tim Koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE



Penilaian Kualitas Data dilaksanakan untuk menilai **kinerja Produsen Data dan Walidata** dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.




Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 9

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



Kualitas Data yang dibagipakaikan dalam hal konsistensi dari:

- a) Bentuk/sintaks, contoh:
 - Tanggal lahir dinyatakan dalam bentuk tanggal.
 - Alamat dinyatakan dalam bentuk rangkaian nama lokasi serta nomor-nomor yang menjelaskan keberadaan dari objek hukum tertentu.
- b) Struktur/skema/komposisi, contoh:
 - data tanggal dalam format yyyyymmdd dimana yyyy adalah 4 angka tahun, mm adalah 2 angka bulan, dan dd adalah 2 angka tanggal.
 - Alamat terdiri dari nama jalan, nama kota, nama provinsi, nama negara.
- c) Artikulasi/semantik, contoh:
 - Tanggal lahir adalah waktu yang tercatat terkait kelahiran seseorang pada instansi yang memiliki kewenangan.
 - Alamat merupakan nama lokasi keberadaan dari seseorang, gedung atau objek benda lain.

Manajemen Data

Cakupan Penerapan Manajemen Data

- **Arsitektur data** yang dirancang mempertimbangkan solusi untuk mewujudkan satu data BPS melalui implementasi repositori data terpusat sebagai single source of truth
- Setiap data yang disimpan di **repositori data terpusat** terelasi dengan metadata untuk memudahkan penggunaan dan integrasi data
- **Kode referensi dan data induk** berasal dari satu sumber yang akurat dan terpercaya. Struktur kode referensi dan data induk mengikuti struktur model informasi yang sesuai dengan kebutuhan BPS
- **Pengelolaan basis data** mencakup dukungan terhadap basis data termasuk siklus hidup data serta dukungan terhadap teknologi basis data
- Implementasi basis data disesuaikan dengan **arsitektur data** yang telah dirancang dan ditetapkan

Manajemen Data

Cakupan Penerapan Manajemen Data

- Dimensi **kualitas data** dari tiap-tiap aspek tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan juga hasil kajian terhadap best practices terkait penjaminan kualitas data statistik
- Penerapan **quality gates** di setiap tahapan proses bisnis statistik perlu dilakukan sebagai peringatan dini terhadap kesalahan data maupun prosedur dalam proses produksi statistik
- Setiap layanan **interoperabilitas data** yang dilakukan oleh BPS baik untuk internal maupun eksternal harus didahului dengan identifikasi kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan kembali layanan (services) serta integrasi beberapa layanan (services)
- **Arsitektur interoperabilitas data** terdokumentasi dengan jelas yang sekurang-kurangnya berisi informasi sumber, metadata, kamus data, format data, kode akses, alamat akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga kekiniannya

INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data

(1/2)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data **tanpa program** kegiatan yang terarah dan **terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf**/rancangan penerapan Manajemen Data
- Notulensi/laporan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Data

Level 2

IPPD **sudah** menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan program yang **terarah** dan **terencana**, namun **belum mengacu pedoman** yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Data yang **selaras dengan arah perencanaan** programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya **belum mengacu pada pedoman/standar** Manajemen Data yang telah ditentukan


Level 3

IPPD telah **menerapkan** Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Data yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data**

Level 4-5



INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data

(2/2)

Level 4

IPPD telah menyusun **strategi Keamanan Data** yang ditetapkan oleh Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada **seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah** serta telah dilakukan **review dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Data yang menguraikan **seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Data** yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Data yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. **Sebagai contoh**, telah membentuk **kebijakan manajemen keamanan data** sebagai output dari forum satu data/tim koordinasi SPBE (dalam bentuk dokumentasi formal)
- **Dokumen review dan evaluasi** penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat review, aktivitas penerapan Manajemen Data serta **evaluasi** penerapan Manajemen Data


Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen Data sebagai tindak lanjut atas hasil review dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Data


Gambaran
Penerapan





Peta Rencana Manajemen Data

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
B	Manajemen Data							
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD							
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Bantul							
3	Perencanaan data induk dan data referensi							
4	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	Pemeriksaan data induk dan data referensi							
6	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
7	Pembaruan Data Induk dan Data Referensi							
8	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional							
9	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data							



24

INDIKATOR 24

Penerapan Manajemen Aset TIK

PENERAPAN MANAJEMEN ASET TIK

“Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.”


TUJUAN/MANFAAT

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Manajemen Aset TIK dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD• Pelaksanaan Manajemen Aset TIK berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE• Muatan Manajemen Aset TIK: perangkat lunak, perangkat keras• Proses Manajemen Aset TIK: perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
----------------------	--

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN ASET TIK

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 50)**
- **PP 28/2020 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPM Pedoman Manajemen Aset TIK (Kementerian Kominfo)**
- **SNI/ISO 55001 Manajemen Aset**
- **ISO 55000, ISO/IEC 19770, ISO/IEC 27001, ITIL v.4, Cobit 2019**



MANAJEMEN ASET TIK



INDIKATOR 24

Penerapan Manajemen Aset TIK

(1/2)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK **tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan** penerapan Manajemen Aset TIK
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Aset TIK

Level 2

IPPD **sudah menerapkan** kegiatan Manajemen Aset TIK dengan program yang terarah dan terencana, namun **belum mengacu pedoman yang berlaku**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya **belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Aset TIK yang telah ditentukan**

Level 3

IPPD **telah menerapkan** Manajemen Aset TIK sesuai dengan **pedoman yang berlaku** yang memuat **seluruh rangkaian proses** pedoman Manajemen Aset TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE) yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh rangkaian proses** pedoman Manajemen Aset TIK yang memuat seluruh proses mulai dari **perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK (dokumen pengelolaan aset TIK)**.

Level 4-5



INDIKATOR 24

Penerapan Manajemen Aset TIK

(2/2)

Level 4

IPPD telah menyusun **strategi pengelolaan Aset TIK** yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang menguraikan **seluruh pemenuhannya** sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal (status aset: idle, normal, rusak, dll; dokumen SOP; formulir review/evaluasi; manajemen aset TIK berbasis elektronik)
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Aset TIK yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah
- **Dokumen reviu dan evaluasi** penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Manajemen Aset TIK serta **evaluasi** penerapan Manajemen Aset TIK


Level 5

IPPD melakukan perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK
- Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Aset TIK (**SOP terbaru yang lebih efisien dan detail**; berita acara perbaikan suatu proses manajemen; luaran dari audit berupa poin-poin yang perlu diperbaiki, apakah ada aset yang perlu dikurangi atau ditambahkan, dan apakah sudah ditindaklanjuti)

Gambaran
Penerapan





Peta Rencana Manajemen Aset TIK

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
A	Manajemen Aset TIK							
1	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur) Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika							
4	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika							

Contoh Dokumen RPM Pedoman Manajemen Aset TIK (Kemenkominfo)

Ruang Lingkup dan Prinsip

- Ruang lingkup MATIK yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan;
 - d. Penghapusan.
- Ketentuan teknis MATIK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Jenis-jenis aset TIK meliputi:
 - a. Perangkat Keras; dan
 - b. Perangkat Lunak
- MATIK dilaksanakan sesuai dengan prinsip:
 - a. Multi manfaat
 - b. Integrasi
 - c. Berkelanjutan
 - d. Optimal
 - e. Terjamin keamanan dan t

Perencanaan

- Perencanaan manajemen aset teknologi dan informasi dan komunikasi (MATIK) terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan tahunan.

Pengadaan

- Dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan aset TIK memperhatikan standar pengadaan, permintaan pengadaan, verifikasi dan evaluasi permintaan pengadaan, pemilihan skema pengadaan
- Pada tahapan perencanaan kebutuhan pengadaan diperlukan clearance (verifikasi kualitas hasil




Pengelolaan


- Pengelolaan aset TIK meliputi penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Pada aspek pemanfaatan aset TIK memperhatikan jenis aset yang bare, software,

Penghapusan

Penghapusan aset TIK didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan peralatan atau aset yang tidak diinginkan dengan cara yang aman. Kategori penghapusan aset TIK (Chopra & Chaudhary, 2020) :

1. Pembersihan Media untuk aset TIK (*Media sanitazion*)
2. Pemusnahan media elektronik (*Destruction of electronic media*)
3. Memperbaiki *hard drive* dalam garansi (*Repairing hard drives under warranty*)
4. Pembuangan media yang rusak (*Disposal of damage media*)
5. Pihak eksternal (*external party*):





25

INDIKATOR 25

Penerapan Kompetensi SDM

PENERAPAN KOMPETENSI SDM



“Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Manajemen SDM bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Perencanaan Manajemen SDM tertuang di dalam peta rencana SPBE.● Manajemen SDM dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE● Proses Manajemen SDM: perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE● Muatan Kompetensi SDM: Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE● Skala Penerapan: sebagian atau seluruh unit kerja/perangkat daerah
----------------------	--

• • • • • REFERENSI PENERAPAN KOMPETENSI SDM • • • • •

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 51)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **ISO 9001: Manajemen Mutu**

BIDANG KOMPETENSI SDM





PROSES UMUM MANAJEMEN SDM SPBE



Peningkatan kompetensi,
promosi literasi
SPBE

INDIKATOR 25

Penerapan Kompetensi SDM

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen SDM SPBE **tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan** penerapan Manajemen SDM SPBE
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen SDM SPBE

Level 2

IPPD **sudah menerapkan** kegiatan Manajemen SDM SPBE dengan program yang terarah dan terencana, namun **belum memenuhi seluruh kompetensi** sumber daya manusia SPBE. Manajemen SDM dilaksanakan **tanpa mengacu pedoman** yang berlaku.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen SDM SPBE yang selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya hanya terhadap **sebagian** unsur kompetensi sumber daya manusia SPBE

Level 3

IPPD telah menerapkan Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari **perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE**; memenuhi **seluruh** kompetensi SDM SPBE; serta **sesuai dengan pedoman yang berlaku**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah memenuhi **seluruh** kompetensi sumber daya manusia SPBE.

Level 4-5



INDIKATOR 25

Penerapan Kompetensi SDM

(2/2)

Level 4

IPPD telah **melakukan peningkatan dan penilaian kompetensi** SDM SPBE yang diterapkan kepada **seluruh** Unit Kerja/Perangkat Daerah serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen reviu dan evaluasi** penerapan SDM SPBE, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Manajemen Aset TIK serta evaluasi penerapan Manajemen SDM SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan **evaluasi** penerapan Manajemen SDM SPBE

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen SDM SPBE sebagai **tindak lanjut** atas hasil reviu dan evaluasi melalui **perbaikan perencanaan dan model** kompetensi SDM SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE
- Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen SDM SPBE

Gambaran
Penerapan






Peta Rencana Manajemen SDM SPBE



No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
E	Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE							
1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika							
4	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK Dinas Komunikasi dan Informatika							



26

INDIKATOR 26

Penerapan Manajemen
Pengetahuan

PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

“Manajemen Pengetahuan adalah proses mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Perencanaan Manajemen Pengetahuan tertuang di dalam Peta Rencana SPBE.● Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE● Proses Manajemen Pengetahuan: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE● Muatan Manajemen Pengetahuan: Pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE● Skala Penerapan: Sebagian atau seluruh unit kerja; telah atau belum digunakannya sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
----------------------	--

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (pasal 52)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

MANAJEMEN PENGETAHUAN

Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE yang *terpadu* dan *berkelanjutan*;


- Perencanaan
 - Penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE;
 - Identifikasi Pengetahuan;
- Pelaksanaan
 - *Pengumpulan*;
 - *Pengolahan*;
 - *Penyimpanan*;
 - *Penggunaan / pemanfaatan*; serta
 - *Alih Pengetahuan dan Teknologi*.
- *Pemantauan dan Evaluasi**
- Perbaikan.





MANAJEMEN PENGETAHUAN

- **Struktur formal (Struktural/ Fungsional) yang integral dalam Tim Koordinator SPBE IPPD**
- Sumber Daya, termasuk SDM dengan kompetensi MP
- **Kebijakan Internal**



Struktur Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE

INDIKATOR 26

Penerapan Manajemen Pengetahuan

(1/2)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan **tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan** penerapan Manajemen Pengetahuan
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan

Level 2

IPPD **sudah** menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan **dengan program yang terarah dan terencana**, namun **belum mengacu pada pedoman** yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Pengetahuan yang **selaras dengan arah perencanaan** programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya hanya baru terhadap **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Level 3

IPPD telah menerapkan Manajemen Pengetahuan sesuai dengan pedoman yang berlaku; **memuat serangkaian proses Manajemen Pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan**; diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah

Level 4-5



INDIKATOR 26

Penerapan Manajemen Pengetahuan

(2/2)

Level 4

IPPD **telah** melaksanakan Manajemen Pengetahuan dengan menggunakan **sistem aplikasi manajemen pengetahuan** yang terintegrasi, **diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah**, serta telah dilakukan **revisi dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- **Dokumen revisi dan evaluasi** penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat revisi, aktivitas penerapan Manajemen Pengetahuan, serta **evaluasi** penerapan Manajemen Pengetahuan

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai tindak lanjut atas hasil revidi dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan
- Dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Pengetahuan


Gambaran
Penerapan





Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2 Manajemen								
G	Manajemen Pengetahuan							
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan Dinas Komunikasi dan Informatika							
2	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika							
3	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika							



27

INDIKATOR 27

Penerapan Manajemen
Perubahan

PENERAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN



“Manajemen Perubahan adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE


<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Manajemen Perubahan tertuang di dalam Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE.• Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB)• Muatan Manajemen Perubahan: Aplikasi SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE,, Layanan SPBE, Keamanan SPBE• Proses Manajemen Perubahan: perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE• Skala Penerapan: Sebagian atau seluruh unit kerja• IPPD membentuk struktur (<i>ex-officio</i>) manajemen perubahan SPBE yang terdiri atas: Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP), Komite Manajemen Perubahan (KMP), Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP), serta Agen Perubahan SPBE (<i>Agent of Change</i>)
----------------------	--

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 53)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Rancangan Pedoman Manajemen Perubahan KemenPANRB**



MANAJEMEN PERUBAHAN



INDIKATOR 27

Penerapan Manajemen Perubahan

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan **tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan penerapan** Manajemen Perubahan
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan

Level 2

Sebagian unit kerja/perangkat daerah di IPPD sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan, namun **belum mengacu pada pedoman yang berlaku**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Perubahan yang **selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi** secara formal, namun pelaksanaannya **hanya baru terhadap sebagian** unit kerja/perangkat daerah


Level 3

Semua unit kerja/perangkat daerah di IPPD sudah menerapkan Manajemen Perubahan **sesuai dengan pedoman yang berlaku**, mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh** unit kerja/perangkat daerah
- Proses perencanaan tertuang pada peta rencana.
- Proses analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan dengan pengisian form dan log.

Level 4-5



INDIKATOR 27

Penerapan Manajemen Perubahan

(2/2)

Level 4

IPPD telah melaksanakan kegiatan manajemen Perubahan yang diterapkan kepada **seluruh unit** kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- **Dokumen reviu dan evaluasi** penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Manajemen Perubahan, serta **evaluasi** penerapan Manajemen Perubahan

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen Perubahan sebagai tindak lanjut atas hasil reuiu dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Perubahan


Gambaran
Penerapan





Peta Rencana Manajemen Perubahan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen							
D	Manajemen Perubahan SPBE							
1	Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi							
2	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE							



28

INDIKATOR 28

Penerapan Manajemen Layanan
SPBE

PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE

“Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.”

TUJUAN/MANFAAT

Memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif

Ruang Lingkup


- **Muatan Manajemen Layanan:**
 - **Aktivitas: Pelayanan pengguna** (pengaduan, permintaan), **pengoperasian layanan** yang dapat melingkupi pengelolaan Aplikasi SPBE
 - **Jenis:** Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik
- Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun layanan berbasis elektronik (opsional) untuk menjalankan proses:
 - Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna
 - Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
- Manajemen Layanan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 54)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPM terkait standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemenkominfo)**
- **RPM terkait pedoman manajemen layanan SPBE (Kemenkominfo)**
- **ISO 20000-1 - ITSM**



MANAJEMEN LAYANAN SPBE



STANDAR TEKNIS PERSYARATAN KEBERLANGSUNGAN LAYANAN

- (1) Persyaratan Keberlangsungan Layanan terdiri atas:
 - a. Pelayanan Pengguna; dan
 - b. Pelayanan Pengoperasian Aplikasi
- (2) Pelayanan Pengguna meliputi:
 - a. Pelayanan pengguna untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE.
 - b. Pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilakukan oleh:
 1. Menteri;
 2. Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE; atau
 3. pihak ketiga pengembang Aplikasi SPBE.
 - c. Pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk helpdesk.
 - d. *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan Pertanyaan yang Sering Diajukan (*Frequently Asked Questions*).
 - e. *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.
- (1) Pelayanan Pengoperasian Aplikasi SPBE meliputi:
 - a. pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE;
 - b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan operasional Aplikasi SPBE;
 - c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat;
 - f. penyalinan (*backup*) data dan Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala;
 - g. pelaksanaan audit Aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR 28

Penerapan Manajemen Layanan SPBE

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE **tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana**

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan penerapan** Manajemen Layanan SPBE
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE

Level 2

IPPD sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE dengan program kegiatan yang **terencana** namun **belum mengacu pada pedoman yang berlaku**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang **selaras dengan arah perencanaan programnya** dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya **hanya baru terhadap sebagian proses Manajemen Layanan SPBE**

Level 3

IPPD telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE yang sudah mengacu **pedoman yang memuat seluruh proses Manajemen Layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh** proses Manajemen Layanan SPBE
- **Formulir:** Service catalogue, prioritas penangan gangguan, rencana keberlangsungan layanan, permintaan layanan, penanganan gangguan, laporan ketersediaan layanan, laporan evaluasi layanan, laporan exception,
- Dokumen seperti **SLA, OLA, UC** dapat digunakan sebagai data dukung.
- Penyedia, pengelola layanan, pengelola teknis; tidak hanya ada di satu unit kerja/Perangkat Daerah, melainkan terdapat keterkaitan (**cross functional map**) diantara keseluruhannya, salah satunya terlihat melalui **swimlane diagram** pada SOP.

Level 4-5



INDIKATOR 28

Penerapan Manajemen Layanan SPBE

(2/2)

Level 4

IPPD telah melaksanakan **seluruh muatan** Manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh **penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan**, serta telah dilakukan **reviu** dan **evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya **sesuai dengan standar** Manajemen Layanan SPBE yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal
- Dokumen **reviu dan evaluasi** penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Manajemen Layanan SPBE, serta evaluasi penerapan Manajemen Layanan SPBE

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** penerapan Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan SPBE
- Dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE yang sebelumnya, dan dokumentasi yang berisi **penyempurnaan** penerapan Manajemen Layanan

Gambaran
Penerapan





Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen							
B	Manajemen Layanan SPBE							
1	Penyediaan platform layanan perizinan online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
2	Penyediaan platform layanan kepegawaian online Badan Kepegawaian Daerah							
3	Penyediaan platform pengaduan dan pelaporan layanan Rumah Sakit Umum Daerah							
4	Pengelolaan platform pelayanan dan pengaduan online							



Contoh Dokumen RPM Pedoman Manajemen Layanan SPBE (Kemenkominfo)

PEDOMAN MANAJEMEN LAYANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Lingkup Pengaturan

- Pasal 1 : Pengertian/Definisi Umum
- Pasal 2 : Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Layanan SPBE
- Pasal 3 : Pedoman Manajemen Layanan SPBE tujuan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- Pasal 4 : Pedoman Manajemen Layanan SPBE digunakan untuk memberikan panduan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun melaksanakan Manajemen Layanan SPBE
- Pasal 5 : Dalam penyusunan dan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini
- Pasal 6 : Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri
- Pasal 7 : Pedoman Manajemen Layanan SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- Pasal 8 : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Contoh Dokumen RPM Pedoman Manajemen Layanan SPBE (Kemenkominfo)

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar belakang :

1. pemerintah sebagai pelayan publik (*public servant*)
2. teknologi dan sistem informasi yang berkembang
3. adopsi sistem informasi ke dalam sistem pelayanan untuk efektifitas dan efisiensi layanan
4. manajemen layanan berbasis TIK di Indonesia adalah SNI/ISO 20000-11:2021
5. mengadopsi kerangka ITIL SVS
6. sentimen dari masyarakat sebagai pengguna terkait kualitas manajemen layanan SPBE
7. Komparasi penyelenggaraan SPBE di beragam negara

BAB II KERANGKA KERJA MANAJEMEN LAYANAN SPBE

- ❖ Kerangka kerja Manajemen Layanan SPBE mendeskripsikan kegiatan mendasar melandasi landasan penerapan Manajemen Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- ❖ Tujuan dari kerangka kerja Manajemen Layanan SPBE adalah untuk membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan Manajemen Layanan SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Proses Manajemen Layanan SPBE



Contoh Dokumen RPM Pedoman Manajemen Layanan SPBE (Kemenkominfo)

BAB III STRUKTUR MANAJEMEN LAYANAN SPBE

- ❖ Penyelenggaraan manajemen layanan SPBE merupakan tanggung jawab bersama antara Unit Pengelola TIK dan Unit Penyedia Layanan di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Unit Pengelola TIK dan Unit Penyedia Layanan SPBE



Struktur Manajemen Layanan SPBE



BAB IV PROSES MANAJEMEN LAYANAN SPBE

- Perencanaan : bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup penerapan Layanan SPBE yang harus dikelola dalam proses manajemen layanan SPBE. Proses perencanaan dilakukan oleh Koordinator Layanan, berkoordinasi dengan Penyedia Layanan
 - Klasifikasi sistem
 - Target Pelayanan Pengguna
 - Target Pengoperasionalan Layanan
 - Perumusan Katalog Layanan
- Pelayanan Pengguna :**
 - Umum
 - Permintaan Layanan
 - Penanganan Gangguan
- Pengoperasian Layanan**
 - Umum
 - Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan
 - Pemulihan Layanan
- Pengelolaan Layanan**
 - Umum
 - Pengembangan Layanan
 - Rilis Layanan
- Evaluasi
 - Umum
 - Laporan Evaluasi

Setiap layanan harus memiliki katalog layanan yang sedikitnya memuat informasi berikut:

- Nama Layanan
- Deskripsi Layanan
- Penyedia Layanan
- Pengelola Layanan
- Pengelola Teknis
- Cara Akses Layanan
- Target Ketersediaan Layanan
- Kontak Permintaan Bantuan
- Waktu Pelayanan Bantuan
- Target Pemenuhan Layanan
- Ketersediaan Layanan

SARAN TINDAK LANJUT PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Indikator 21 (Manajemen Risiko)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Risiko ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Risiko SPBE sesuai PermenPANRB 5/2020.

Indikator 22 (Manajemen Data)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Data ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Data sesuai dengan Permen PPN/Bappenas 16/2020.

Indikator 23 (Manajemen Keamanan Informasi)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Keamanan Informasi ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan PerBSSN 4/2021.

SARAN TINDAK LANJUT PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Indikator 24 (Manajemen Aset TIK)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Aset TIK ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Kominfo, agar dapat menerapkan dengan pendekatan yang ada.

Indikator 25 (Penerapan Kompetensi SDM SPBE)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan Penerapan Kompetensi SDM ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya. Kompetensi SDM SPBE, yaitu kompetensi: Bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE. Kemudian, menerapkan dan mendokumentasikan Penerapan Kompetensi SDM sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian PANRB, agar dapat menerapkan dengan pendekatan yang ada.

SARAN TINDAK LANJUT PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Indikator 26 (Manajemen Pengetahuan)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Pengetahuan ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Pengetahuan sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh OR PPT BRIN, agar dapat menerapkan dengan pendekatan yang ada.

Indikator 27 (Manajemen Perubahan)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Perubahan SPBE ke dalam Peta Rencana SPBE, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Layanan SPBE sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku. Sementara ketentuan pedoman pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Kominfo, agar dapat menerapkan dengan pendekatan yang ada.

SARAN TINDAK LANJUT PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Indikator 28 (Manajemen Layanan SPBE)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan penerapan Manajemen Layanan SPBE ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Layanan SPBE sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Kominfo, IPPD dapat menggunakan pendekatan yang ada.



Aspek Audit TIK



ANALISIS KESENJANGAN ASPEK AUDIT TIK

Instansi
Pusat

1,36

Pemerintah
Daerah

1,13

Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Aspek Audit TIK

1,17

01

Secara Keseluruhan Capaian Seluruh IPPD masih Jauh dari target

02


Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Manajemen

03

Belum ada Pemerintah Kota yang mencapai Nilai dengan Predikat Baik

04

Pencapaian yang masih jauh dari harapan diharapkan dapat menjadi perhatian Baik Nasional maupun Internal



Legend

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- LNS : Lembaga Non Struktural

Pemenuhan Kriteria Audit TIK

Level 1	Rintisan	Audit SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu.
		Pemenuhan level: Dokumentasi kegiatan audit belum ada/masih berupa konsep , proses audit dilakukan secara ad hoc dan aksidental.
		Bukti dukung: Draft dokumentasi kegiatan audit, undangan, notulensi, dan dokumentasi rapat
Level 2	Terkelola	Audit SPBE sudah dilakukan berdasarkan perencanaan audit , namun belum menggunakan pedoman yang berlaku serta diterapkan pada sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
		Pemenuhan level: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit sudah tersedia , proses audit dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun belum mengikuti pedoman yang berlaku , serta dilaksanakan pada sebagian ruang lingkup.
		Bukti dukung: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit yang sesuai dengan perencanaan, namun belum mengikuti pedoman, serta proses pengerjaan ruang lingkup masih mengatur sebagian : muatan, proses, skala penerapan.
Level 3	Terdefinisi	Audit SPBE sudah dilakukan menggunakan pedoman yang berlaku dan diterapkan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD.
		Pemenuhan level: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan secara menyeluruh dari ruang lingkup, serta dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD.
		Bukti dukung: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit yang sesuai dengan pedoman, serta proses pengerjaan ruang lingkup yang mengatur seluruh : muatan, proses, skala penerapan, dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD.


Pemenuhan Kriteria Audit TIK

Level 4	Terpadu dan Terukur	<p>Audit SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja Audit SPBE dapat diukur melalui evaluasi pada hasil audit SPBE, dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dari Lembaga pelaksana audit terakreditasi (sesuai Perpres)</p>
		<p>Pemenuhan level: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit sudah tersedia secara menyeluruh dan sesuai pedoman; serta evaluasi hasil audit sudah dilakukan, dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dari Lembaga pelaksana audit terakreditasi (sesuai Perpres)</p>
		<p>Bukti dukung: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan audit sudah tersedia secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman; beserta lampiran proses review dan evaluasi yang dilakukan, bukti pelaksanaan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dari Lembaga pelaksana audit terakreditasi (sesuai Perpres)</p>
Level 5	Optimal	<p>Audit SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan evaluasi hasil temuan audit sebelumnya.</p>
		<p>Pemenuhan level: Telah dilakukan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hasil temuan audit, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi audit.</p>
		<p>Bukti dukung: Dokumentasi pelaksanaan audit sebelumnya, dokumentasi temuan audit, dokumentasi perbaikan atau tindak lanjut hasil temuan audit, serta notulensi/catatan tindak lanjut evaluasi hasil audit/temuan.</p>

PEMENUHAN KRITERIA UMUM

AUDIT TIK

(SEDERHANA)



5-OPTIMUM

DILAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS SECARA BERKESINAMBUNGAN BERDASARKAN EVALUASI AUDIT/TEMUAN

4-TERPADU & TERUKUR

EVALUASI HASIL AUDIT TIK, DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR TIK EKSTERNAL TERSERTIFIKASI DARI LEMBAGA PELAKSANA AUDIT TERSERTIFIKASI

3-TERDEFINISI


DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN SELURUH HAL POKOK TEKNIS, DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR TIK INTERNAL

2-TERKELOLA

DENGAN PERENCANAAN, NAMUN BELUM MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN HANYA PADA SEBAGIAN UNIT KERJA

1-RINTISAN

DILAKSANAKAN TANPA PERENCANAAN



29

INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE

AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE



“Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.


<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Audit TIK tertuang pada Peta Rencana SPBE• Audit infrastruktur SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (OR PPT-BRIN).• Muatan pemeriksaan Audit Infrastruktur TIK:<ul style="list-style-type: none">◦ Penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE◦ Infrastruktur SPBE◦ Kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan◦ Aspek infrastruktur SPBE lainnya• Audit infrastruktur SPBE Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh OR-PPT BRIN.• Audit infrastruktur SPBE IPPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD, berkoordinasi oleh Kemenkominfo.
---------------------------------	--

• • • • • REFERENSI AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE • • • • •

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 56)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Rancangan PermenKominfo tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**
- **Rancangan Peraturan BRIN tentang Estándar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi TIK (Lembaga PPT BRIN)**

AUDIT TIK

Permen PAN RB 5/2020 Manajemen Risiko SPBE




EXTERNAL AUDIT KEUANGAN

BPK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Audit Investasi/ keuangan dan Audit Lainnya

BPKP
(BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)
Pengendalian Internl Sistem Informasi

Audit diluar konteks Perpres SPBE

KEY:  Accountability, reporting  Delegation, direction, resources, oversight  Alignment, communication coordination, collaboration

KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TIK

INDIKATOR 9 DALAM PERMENPANRB 59 2020 (HARUS DIBUAT)

Perpres SPBE (dan Rencana Induk SPBE NASIONAL)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KOMINFO

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Standar dan Tata Cara
Pelaksanaan Audit Infrastruktur
dan Audit Aplikasi



Standar dan Tata Cara
Pelaksanaan Audit Keamanan
Infrastruktur dan Audit keamanan
Aplikasi

Tugas/fungsi:
Melaksanakan
Audit Teknologi

PELAKSANA AUDIT SPBE, Objek Audit dan Domain Audit

Amanat **Perpres 95 2018** dan Amanat **Permenkominfo Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**

PermenPAN-RB 59 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 SPBE

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO
Auditor adalah pegawai tetap Latik Terakreditasi


DOMAIN AUDIT SPBE (Aplikasi dan Infrastruktur):

1. Tata Kelola dan Manajemen (8 macam Manajemen)
2. Fungsional dan Kinerja
3. ASPEK TIK lainnya

Latik : Lembaga Pelaksana Audit TIK
IPPD = Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
 Latik Pemerintah = BRIN
 Latik Terakreditasi = Swasta
 IP 94 buah PD = 564 buah

Peran BRIN sebagai

- Regulator (Perban BRIN)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Penerima Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Penerima Pendaftaran Auditor SPBE



INSTRUMEN AUDIT atau AUDIT TOOLS (Layanan Audit SPBE)

AUDITOR SPBE (INTERNAL dan EKSTERNAL) WAJIB MELAKSANAKAN AUDIT APLIKASI dan INFRASTRUKTUR SPBE MELALUI APLIKASI INSTRUMEN AUDIT



AUDITOR



INSTRUMEN AUDIT/
AUDIT TOOLS

<https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit/v2>



INOVASI DAN KEUNGGULAN

Tata Cara Audit TERSTANDARISASI

PERENCANAAN AUDIT

PELAKSANAAN AUDIT

PELAPORAN AUDIT

Daftar Pertanyaan Sudah disiapkan, dan bisa menambah pertanyaan.
Data dukung diupload oleh auditee,
Auditor memeriksa (Optimalisasi Kunjungan lapangan)
Auditor membuat laporan dan melakukan konfirmasi kepada auditee (paling banyak 3 kali)

**LAPORAN AUDIT
TEROTOMATISASI dan AKURAT**

Laporan IPPD ke Kominfo,
Laporan Latik terakreditasi ke BPPT/BRIN, Laporan BPPT/BRIN
ke Tim SPBE Nasional)

Format Pelaporan IPPD (Auditee) ke Kominfo sudah disiapkan secara otomatis.
Setiap isian data **dapat dibagi pakai dengan aplikasi lain.**

PROSES AUDIT CEPAT

Jangka waktu setiap tahapan ditetapkan di aplikasi sesuai kesepakatan antara auditor dan Auditee

EFISIENSI AUDIT SPBE

Hasil audit dilengkapi grafik bentuk **Radar Chart tingkat kematangan per aktifitas dan per Domain**

Perlu Tanda Tangan Digital Pimpinan Lembaga Audit dan Auditor

INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan Audit Infrastruktur **tanpa program kegiatan yang terencana**.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE namun masih bersifat sementara (ad-hoc).

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf/rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- Notulensi/laporan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat rancangan penyusunan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Level 2

IPPD menerapkan Audit Infrastruktur dengan **program kegiatan yang terencana**, namun **belum mengacu pedoman yang berlaku**. IPPD telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin sesuai perencanaan, namun pemeriksaannya **hanya meliputi sebagian hal pokok teknis** yang disyaratkan

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang **selaras dengan arah perencanaan** programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya **belum memenuhi standar/pedoman** dan **hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis** yang disyaratkan


Level 3

IPPD telah menerapkan Audit Infrastruktur **sesuai dengan pedoman yang berlaku**. IPPD telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi **seluruh hal pokok teknis** yang disyaratkan, dilaksanakan oleh **auditor TIK Internal IPPD**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPB yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis namun dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD.
- Pelaksanaan audit dimaksud sesuai **dengan ketentuan teknis** (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh OR-PPT BRIN.

Level 4-5



INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE

(2/2)

Level 4

IPPD telah melakukan **Audit Infrastruktur SPBE secara rutin** dan pemeriksaannya sudah meliputi **seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan**, dilaksanakan oleh **auditor TIK Eksternal Tersertifikasi dari lembaga pelaksana audit terakreditasi**; IPPD telah melakukan **evaluasi terhadap hasil/temuan** Audit Infrastruktur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh hal pokok teknis** dan dilaksanakan oleh **auditor TIK eksternal tersertifikasi dari lembaga pelaksana audit terakreditasi**.
- Pelaksanaan audit dimaksud sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh OR-PPT BRIN
- Dokumen **reviu dan evaluasi** hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Level 5

IPPD telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin, dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Infrastruktur SPBE, serta **menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- Dokumentasi penerapan Infrastruktur SPBE yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Infrastruktur SPBE

Gambaran
Penerapan





Kebijakan Umum Audit TIK

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA
PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

STANDAR DAN TATA CARA
PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR


-16-

DAFTAR ISI

BAB I STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	3
1.1 Standar Umum.....	3
1.2 Standar Pelaksanaan.....	4
1.3 Standar Pelaporan.....	7
1.4 Standar Tindak Lanjut.....	7
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	8
2.1 Tata Cara Umum Pelaksanaan Audit.....	8
2.2 Tata Cara Pelaporan Audit.....	11
2.3 Tata Cara Tindak Lanjut Audit.....	13
2.4 Tata Cara Pembiayaan Audit.....	13
BAB III PANDUAN TEKNIS AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	14
3.1 Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE.....	14
3.2 Panduan Teknis Audit Pusat Data Nasional.....	15
3.3 Panduan Teknis Audit Jaringan Intra Pemerintah.....	16
3.4 Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	17
BAB IV AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE.....	18
4.1 Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur SPBE.....	19
4.2 Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Infrastruktur SPBE.....	21
BAB V LATIK INFRASTRUKTUR SPBE.....	22
5.1 Prosedur Pendaftaran LATIK Infrastruktur SPBE.....	22
5.2 Format Permohonan Surat Tanda Registrasi LATIK Infrastruktur SPBE.....	25



Penggunaan Tools Audit



BPPT Audit Tools

Selamat Datang,
Auditor Simulasi Infr.Pusat
Data ▾

Dashboard

Audit Internal TIK Periode 2022

Modul

- Dashboard
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Kirim Pertanyaan
- Audit
- Pelaporan

Nasional
AUDIT : INTERNAL

Infrastruktur - Pusat Data Nasional


Auditor : Auditor Simulasi Infr.Pusat Da... - BPPT

Tgl Selesai : 12/04/2022

Progress Auditee : 3 / 183

Progress Auditor : 1 / 183

Status : Dibuka



BPPT Audit Tools

Selamat Datang,
Auditee Simulasi Infr.Pusat
Data ▾


Daftar Pertanyaan Audit TIK

[Kategori : Infrastruktur - Pusat Data Nasional]
10 : Nasional

- All -

Fungsionalitas dan Kinerja (PDN) Aspek Lain (PDN)

No	Detail	Action
2	<p>Kelompok : [Fungsionalitas dan Kinerja (PDN)][Perencanaan][Analisis Kebutuhan][Rencana kebutuhan kapasitas Pusat Data Nasional]</p> <p>Status : SUDAH DIJAWAB</p> <p>Pertanyaan : Apakah sudah menyusun dokumen rencana kebutuhan kapasitas Pusat Data Nasional seperti kapasistas listrik, ruangan, pendingin, server dan pengkabelan?</p> <p>Jawaban : [Level1]Dilaksanakan</p> <p>Penjelasan : baru ada dokumen perencanaan</p> <p>Lampiran Pendukung</p> <p>Konfirmasi :</p>	Action ▾



30

INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE

“Audit Aplikasi SPBE IPPD dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Audit Aplikasi tertuang di dalam Peta Rencana SPBE.• Audit Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE (OR PPT-BRIN).• Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">◦ Audit Aplikasi Umum◦ Audit Aplikasi Khusus• Audit aplikasi umum: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh OR PPT-BRIN• Audit aplikasi khusus: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, dengan melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo.
----------------------	--

REFERENSI AUDIT APLIKASI SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 57)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Rancangan PermenKominfo tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**
- **Rancangan Peraturan BRIN tentang Estándar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi TIK (Lembaga PPT BRIN)**

PELAKSANA AUDIT SPBE, Objek Audit dan Domain Audit

Amanat **Perpres 95 2018** dan Amanat **Permenkominfo Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**

PermenPAN-RB 59 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 SPBE

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO
Auditor adalah pegawai tetap Latik Terakreditasi

DOMAIN AUDIT SPBE (Aplikasi dan Infrastruktur):



1. Tata Kelola dan Manajemen (8 macam Manajemen)
2. Fungsional dan Kinerja
3. ASPEK TIK lainnya

Latik : Lembaga Pelaksana Audit TIK
Latik Pemerintah = BRIN
Latik Terakreditasi = Swasta

IPPD = Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
IP 94 buah PD = 564 buah

Peran BRIN sebagai

- Regulator (Perban BRIN)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Penerima Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Penerima Pendaftaran Auditor SPBE



INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan Audit Aplikasi **tanpa** program kegiatan yang **terencana**. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi SPBE namun masih bersifat sementara (ad-hoc).

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan** pelaksanaan Audit Aplikasi
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat rancangan penyusunan Audit Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Level 2

IPPD menerapkan Audit Aplikasi SPBE dengan **program kegiatan yang terencana**, namun **belum mengacu pedoman yang berlaku**. IPPD telah melakukan Audit Aplikasi SPBE secara rutin sesuai perencanaan, namun pemeriksaannya hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang **selaras dengan arah perencanaan programnya** dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya belum memenuhi **standar/pedoman** dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang disyaratkan


Level 3

IPPD telah menerapkan Audit Aplikasi **sesuai dengan pedoman** yang berlaku. IPPD telah melakukan Audit Aplikasi SPBE **secara rutin dan pemeriksaannya** sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh **auditor TIK Internal IPPD**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan **arah dan perencanaan** programnya yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis namun dilaksanakan oleh auditor TIK Internal.
- Pelaksanaan audit dimaksud sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh OR-PPT BRIN.

Level 4-5



INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE

(2/2)

Level 4

IPPD telah melakukan Audit Aplikasi SPBE secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh **auditor TIK eksternal tersertifikasi dari lembaga pelaksana audit terakreditasi**; IPPD telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Aplikasi SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi.
- Pelaksanaan audit dimaksud sesuai dengan ketentuan teknis (tools/kertas kerja) yang disediakan oleh BRIN oleh **auditor TIK eksternal tersertifikasi dari lembaga pelaksana audit terakreditasi**.
- Dokumen **revisi dan evaluasi** hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat revisi dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, dokumentasi aktivitas revisi dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Aplikasi

Level 5

IPPD telah melakukan Audit Aplikasi SPBE secara rutin, dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit Aplikasi SPBE, serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Aplikasi
- Dokumentasi penerapan Aplikasi yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Aplikasi

Gambaran
Penerapan





Kebijakan Umum Audit TIK

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);



Standar Audit Aplikasi SPBE

PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA
PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR

-16-

DAFTAR ISI

BAB I STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	3
1.1 Standar Umum.....	3
1.2 Standar Pelaksanaan.....	4
1.3 Standar Pelaporan.....	7
1.4 Standar Tindak Lanjut.....	7
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	8
2.1 Tata Cara Umum Pelaksanaan Audit.....	8
2.2 Tata Cara Pelaporan Audit.....	11
2.3 Tata Cara Tindak Lanjut Audit.....	13
2.4 Tata Cara Pembiayaan Audit.....	13
BAB III PANDUAN TEKNIS AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE.....	14
3.1 Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE.....	14
3.2 Panduan Teknis Audit Pusat Data Nasional.....	15
3.3 Panduan Teknis Audit Jaringan Intra Pemerintah.....	16
3.4 Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	17
BAB IV AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE.....	18
4.1 Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur SPBE.....	19
4.2 Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Infrastruktur SPBE.....	21
BAB V LATIK INFRASTRUKTUR SPBE.....	22
5.1 Prosedur Pendaftaran LATIK Infrastruktur SPBE.....	22
5.2 Format Permohonan Surat Tanda Registrasi LATIK Infrastruktur SPBE.....	25



31

INDIKATOR 31

Audit Keamanan SPBE

“Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT

Untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara keamanan teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.


Ruang Lingkup

- **Perencanaan Audit Keamanan SPBE** tertuang di dalam **Peta Rencana SPBE**
- Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan **standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE (BSSN)**.
- Audit Keamanan SPBE **terdiri atas**:
 - Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN)
 - Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo)
 - Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN)
 - Audit Keamanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo)

REFERENSI AUDIT KEAMANAN SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 58)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Rancangan PermenKominfo tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK**
- **Rancangan Pedoman Audit Keamanan SPBE (BSSN)**

AUDIT KEAMANAN SPBE



INDIKATOR 31

Audit Keamanan SPBE

(1/2)

Level 1

IPPD **belum** atau sudah menerapkan Audit Keamanan tanpa program kegiatan yang terencana Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Keamanan SPBE namun masih bersifat sementara (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf/rancangan pelaksanaan** Audit Keamanan SPBE
- **Notulensi/laporan penyusunan** rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat rancangan penyusunan Audit Keamanan SPBE, atau dokumentasi aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Level 2

IPPD menerapkan Audit Keamanan dengan program **kegiatan yang terencana**, namun **belum mengacu pedoman yang berlaku**. IPPD telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, namun pemeriksaannya **hanya meliputi sebagian hal pokok teknis** yang disyaratkan

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang **selaras dengan arah perencanaan programnya** dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya belum memenuhi standar/pedoman dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang disyaratkan

Level 3

IPPD telah menerapkan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku. IPPD telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap **seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan**; dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap **seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan pada Aplikasi dan/atau infrastruktur** yang ada namun dilaksanakan oleh auditor TIK Internal.

Level 4-5



INDIKATOR 31

Audit Keamanan SPBE

(2/2)

Level 4

IPPD telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin, dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, **dilaksanakan oleh auditor TIK Eksternal Tersertifikasi**; IPPD telah melakukan **evaluasi** terhadap hasil/temuan Audit Keamanan SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang **selaras dengan arah dan perencanaan programnya** yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi.
- Dokumen **reviu dan evaluasi** hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dokumentasi aktivitas reviu dan evaluasi hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE


Level 5

IPPD telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin, dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil/temuan Audit, serta **menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan**

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
- Dokumentasi penerapan Keamanan SPBE yang sebelumnya, dan yang berisi **penyempurnaan** penerapan Keamanan SPBE

Gambaran
Penerapan



SPBE : Audit TIK INTERNAL vs Audit TIK EKSTERNAL

Entitas Audit TIK	Audit TIK Eksternal	Audit TIK Internal
Pelaksana Audit TIK	IPPD	IPPD
Lembaga Audit	Lembaga Audit Terakreditasi (LATIK) dan terdaftar di BRIN/BSSN sesuai objek audit	Inspektorat dibantu Unit kerja teknis terkait.
Auditor (pemeriksa)	Auditor tersertifikasi dan terdaftar di BRIN / BSSN	Sistem Informasi/fungsional (pranata komputer) /SDM TIK IPPD/ Inspektorat (Fungsi SPIP) Pengendalian Internal Sistem Informasi
Auditi (yang diperiksa)	SDM TIK pemilik proses bisnis sesuai objek audit	sama
Objek Audit	Infrastruktur dan Aplikasi (mengacu ke BRIN), Keamanan Infrastruktur dan keamanan aplikasi (mengacu ke BSSN)	sama
Lingkup Audit	Tata kelola, manajemen, Fungsional, Kinerja dan Aspek TIK lainnya (sesuai objek audit)	sama
Dokumen perencanaan	Audit Charter/Proposal/KAK Audit TIK dari lembaga Audit	SK Tim Audit dari Koordinator SPBE IPPD
Kompetensi Auditor	Tersertifikasi keahlian sesuai objek audit	Kompetensi teknis sesuai objek audit (pendidikan/bekerja di unit terkait/pengalaman)
Kompetensi Auditee	Kompetensi teknis sesuai objek audit	sama
Acuan Tata cara audit	Perban BRIN dan BSSN tentang Standar dan Tata Cara pelaksanaan Audit TIK (sesuai objek audit)	sama
Tools audit BRIN	Menggunakan tools audit BRIN	sama (untuk audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi)
Laporan	Dari LATIK Diserahkan ke IPPD, IPPD melaporkan hasil audit ke Kominfo, LATIK melaporkan ke BRIN / BSSN	Dari auditor TIK internal Diserahkan ke Koordinator SPBE IPPD



SARAN TINDAK LANJUT AUDIT TIK

Indikator 29 & 30 (Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE ke dalam Peta Rencana SPBE, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh OR PPT BRIN, IPPD dapat menggunakan pendekatan yang ada.

Indikator 31 (Audit Keamanan SPBE)

- Disarankan untuk memasukkan program kerja/rincian kegiatan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, kemudian menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan pedoman/standar yang ada. Sementara ketentuan pedoman teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh BSSN, IPPD dapat menggunakan pendekatan yang ada.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**